PERAN PEREMPUAN DI DPRD BANJARNEGARA PERIODE 2014-2019 DALAM SIYASAH SYAR'IYYAH



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

UMI KHUSRINI NIM: 11370098

PEMBIMBING:

DRS. M. RIZAL QOSIM, M. SI. NIP: 19630131 199203 1 004

SIYASAH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2016

ABSTRAK

Peran politik kaum perempuan sejauh ini sering kali menjadi sorotan publik. Padahal undang-undang partai politik telah mengharuskan keterlibatan kaum perempuan sebanyak 30 persen dalam kepengurusan partai politik. Seharusnya ini menjadi peluang bagi kaum perempuan untuk unjuk gigi ke publik untuk menancapkan peran politiknya. Pada kenyataannya hingga saat ini perempuan kurang memberikan terobosan kebijakan yang dapat mengharumkan nama baik kaum perempuan. Peran politik kaum perempuan sering kali kalah kompetibel daripada kaum laki-laki. Tidak heran jika keberadaan kaum perempuan di panggung politik sering kali dijadikan pelengkap administrasi semata. DiBanjarnegara politisi perempuan di tingkat legislatif periode 2014-2019 sebanyak 8 orang di berbagai komisi dari beragam fraksi. Keterlibatan mereka secara aktif mempresentasikan kaum perempuan mampu duduk bersama dengan kaum laki-laki dalam menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Fokus penelitian ini adalah bagaimana peran anggota legislatif perempuan dalam menjalankan fungsinya di DPRD Kabupaten Banjarnegara periode 2014-2019 dalam *Siyasah Syar'iyyah*?

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan *field research*. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah studi lapangan dan studi pustaka. Sedangkan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data-data dari lapangan dengan teknik wawancara dengan anggota legislatif perempuan di DPRD Banjarnegara. Adapun sifat penelitian yaitu menggunakan *deskriptik-analitik*, yaitu menggambarkan bagaimana peran perempuan di DPRD Banjarnegara. Yang kemudian akan dianalisis dalam teori fungsional dan teori politik Islam.

Hasil yang diperoleh adalah anggota legislatif perempuan DPRD Kabupaten Banjarnegara mampu berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan teori fungsional. Perannya dapat dilihat dalam menjalankan fungsi pengawasan berkaitan dengan pengawasan tentang pelayanan kesehatan dan pengawasan tentang infrastruktur pendidikan Selain itu, peran perempuan di DPRD Kabupaten Banjarnegara juga dapat dilihat dalam fungsi legislasi, perempuan ikut berperan dalam pembahasan kebijakan tentang pelayanan kesehatan 24 jam bagi pasien bersalin, dan peran yang terakhir yaitu dalam fungsi penganggaran berkaitan dengan perannya dalam pembahasan Raperda Nomor 13 Tahun 2014 Tentang APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2015. Dalam Islam perempuan sebagai *Ahl Al-hall Wa Al-'aqd* telah berperan sesuai dengan tugasnya melalui prinsip musyawarah, prinsip keadilan dan persamaan serta prinsip kemaslahatan.

Kata kunci: Peran Perempuan, Anggota Legislatif Perempuan.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Umi Khusrini

NIM

: 11370098

Jurusan

: Siyasah

Fakultas

: Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya ini adalah asli karya atau penelitian penyusun sendiri dan bukan plagiasi karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 2 Agustus 2015

Yang menyatakan,

<u>UMI KHUSRINI</u> NIM. 11370098

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth . Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama: Umi Khusrini

NIM : 11370098

Judul : Peran Perempuan Di DPRD Banjarnegara Periode2014-2019 Dalam

Siyasah Syar'iyyah.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. *Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 19Agustus 2015

Pembimbing,

DRS. M. RIZAL OOSIM, M.SI. NIP. 19630131 199203 1 004



KEMENTRIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/DS/PP.00.9/0567/2015

Tugas Akhir dengan judul: PERAN PEREMPUAN DI DPRD BANJARNEGARA PERIODE

2014-2019 DALAM SIYASAH SYAR'IYYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama

: UMI KHUSRINI

Nomor Induk Mahasiswa : 11370098

Telah diujikan pada

: Rabu, 11 November 2015

Nilai ujian Tugas Akhir

dinyatakan telah ditrima Oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

NIP. 1963/0131 199203 1 004

Penguji I

Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.

NIP. 19750517 200501 1 004

Penguji II

Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag. NIP. 19620327 199203 1 001

Yogyakarta, 11 November 2015

ERUM Sanan Kalijaga

Fakultas Syarkah dan Hukum

Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag

NIP. 19670518 199703 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
E	jim	j	je
٥	ḥa'	ņ	ha (dengan titik di bawah)
Ċ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	s	es

m	syin	sy	es dan ye
	şad		es (dengan titik di bawah)
ص		Ş	
ض	ḍad	ģ	de (dengan titik di bawah)
ط	ţa	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	 za	ż	zet (dengan titik di bawah)
ع ا	'ain		koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ن	lam		el
٩	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	W	we
٥	ha'	h	ha
۶	hamzah	·	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعد دة	ditulis	Muta 'addidah
عدة	ditulis	ʻiddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

معلقة	ditulis	Mu'alaqoh
حكمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	ʻillah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, haji, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

 Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامةالأولياء	ditulis	Karāmah al-auliya'
---------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زكاةالفطر	ditulis	Zakāh al-fitri

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

<i>ó</i>	Fatḥah	ditulis	\boldsymbol{A}
فعل	Kasraḥ	ditulis	fa'ala
		ditulis	i

ذكر	ditulis	żakira
<i>ó</i>	ditulis	u
يذهب	ditulis	yażhabu

E. Vokal Panjang

1. Fatḥaḥ +alif	ditulis	A
النساء	ditulis	an-nisā'
2. Fatḥaḥ +ya' mati	ditulis	a
مثثى	ditulis	maśnā
3. Kasraḥ+ya' mati	ditulis	ī
تستطيعوا	ditulis	tastaţī'ū
4. Dammah+wawumati	ditulis	и
تستطيعوا	ditulis	tastaţī'ū

F. Vokal Rangkap

1. Fatḥaḥ +ya' mati	ditulis	Ai
بينكم	ditulis	bainakum
2. Fatḥaḥ +wawu mati	ditulis	au
ولو	ditulis	walau

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

اجتمئية	ditulis	Ijtima'iyah
أعدت	ditulis	U'iddat
لنن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti dengan huruf Qamariyyah maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

ditulis	Al-Qur'ān
ditulis	Al-Ijma'
ditulis	Al-Qiyâs
	ditulis

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya

السماء	ditulis	As-Samâ'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

MOTTO "BERSABAR, BERUSAHA DAN TEPAT WAKTU ADALAH KUNCI DARI SEBUAH KESUKSESAN"

HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA AYAHDAN IBUKU ATAS SEGALA JERIH PAYAH, PENGORBANANNYA SERTA KASIH SAYANG DAN DOA-NYA

> KAKAK, ADIK, BESERTA PONAKAN-PONAKANKU YANG SELALU MEMBERI MOTIVASI DAN DUKUNGAN

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم . أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله . اللهم صلى على محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. أما بعد

Puji syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah, serta nikmat bagi hamba-Nya ini dan untuk umat di dunia ini sehingga kita bias menjalankan kehidupan dengan tenang dan damai. Shalawat beserta salam penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang suri tauladan dan contoh panutan terbaik bagi umat manusia di muka bumi ini.

Syukur Alhamdulillah penyusun ucapkan karena telah berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penyusun yakin, skripsi ini tidak akan selesai tanpa motifasi, bantuan, dan arahan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

- Prof H. Akh. Minhaji, MA., Ph. D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Dr. Syafik Mahmadah Hanafi, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Dr. H. M. Nur, S. Ag, M. Ag. Selaku Ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sekaligus Penasihat Akademik yang selalu mengarahkan dalam segala hal perkuliahan.

- 4. Drs. M. Rizal Qosim, M.SI, selaku pembimbing, yang senantiasa bersabar dan ikhlas dalam membimbing dan mengarahkan penyusun demi terselesainya skripsi ini.
- Bapak/ IbuDosen Prodi Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
- 6. Bapak (Alm) Muhamad Djarsono dan Ibu Siti Jariyah selaku orang tua yang tidak pernah putus asa untuk memberikan kasih sayang, motivasi dan doa kepada anaknya, yakni penyusun, untuk senantiasa semangat dalam berjuang menggapai semua cita-cita dan impian serta bermanfaat bagi orang lain.
- 7. Keluarga besar penyusun kakak-kakakku Umi Setyaningsih, Umi Novita NurKhasanah, Umi Agustina, Rudi Gunawan dan adik-adikku Muhammad Eling C, Umi Wulandari beserta keponakan-keponakan penyusun yang telah mendo'akan serta menjadi motivator sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 8. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsi ini.
- 9. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Daerah ProvinsiJawa Tengah, yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsi ini.

- 10. Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara, yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsi ini.
- 11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara, yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk dijadikan objek penelitian skripsi ini.
- 12. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara, yang telah memberikan waktu, masukan serta data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- 13. Kepada seluruh sahabat-sahabat PMII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus Keluarga Besar Rayon PMII Ashram Bangsa Fakultas Syari'ah dan Hukum, sahabat-sahabat Gertak '09, Gempha '10, Kopi '11, Korek '12 bersama kalian proses gerakan yang sangat heroic dan penuh pengorbanan bias kita tahlukkan.
- 14. Spesial buat someone Nanang Egi Permana terimakasih atas perhatian dan kasih sayangnya.
- 15. Teman-teman Siyasah angkatan 2011 yang telah memberikan warna warni perjuangan yang berbeda bagi penyusun selama menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 16. Tersangat special buat sahabat aku PATUL makasih buat semuanya.
- 17. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini atas semangat dan doa yang telah diberikan kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penyusun berharap karya ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama bagi mahasiswa Jurusan Siyasah. Penyusun menyadari karya ini masih jauh dari kesempurnaan, maka kritik dari pembaca akan dapat lebih menjadi sempurna.

Yogyakarta, 2 Agustus 2015 Penyusun,

UMI KHUSRINI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PENGESAHAN	V
PEDOMAN TRANLITERASI ARAB	vi
MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. KerangkaTeoretik	9
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN PEREMP	UAN
DALAM ISLAM	22
A Peran Perempuan dalam Politik Menurut Islam	22

B.	Peran Perempuan Sebagai Ahl Al-hall Wa Al-'aqd	26
C.	Peran Perempuan dalam Politik di Indonesia	29
BAB 1	III : PERAN PEREMPUAN DI DPRD BANJARNEGARA PERIOI	DE
2014-2	2019	35
A.	Sekilas tentang Banjarnegara	35
B.	Sekilas tentang DPRD Kabupaten Banjarnegara	37
C.	Peran Perempuan dalam Menjalankan Fungsi Legislasi4	1
D.	Peran Perempuan dalam Menjalankan Fungsi Anggaran43	3
E.	Peran Perempuan dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan 4	5
BAB 1	IV : ANALISIS TERHADAP PERAN PEREMPUAN DI DPRD	
	KABUPATEN BANJARNEGARA5	51
A.	Dalam Teori Fungsionalisme	51
В.	Dalam Teori Siyasah Syar'iyyah	59
BAB	V : PENUTUP6	57
A.	Kesimpulan6	57
В.	Saran-saran6	58
DAFT	CAR PUSTAKA	69
LAM	PIRAN-LAMPIRAN	
CURI	RICULUM VITAE	

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang menganut system demokrasi dengan konsep partisipasi perempuan. Partisipasi merupakan pengejewantahan dari penyelenggaraan Negara demokrasi yang abash oleh rakyat. Artinya dalam konsep Negara demokrasi baik laki-laki mapun perempuan memiliki kebebasan untuk ikut serta dalam berpartisipasi dan berperan dalam segala bidang kehidupan. Laki-laki dan perempuan merupakan bagian dari sebuah system masyarakat yang aling terkait satu sama lain.

Politik adalah berbagai kegiatan dalam suatu sistem politik (Negara) yang menyangkut proses pengambilan keputusan untuk menentukan tujuan dari sistem tersebut serta menentukan kebijakan-kebijakan umum untuk melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Secara realitas politik kaum perempuan masih sangat kurang. Oleh karena itu ranah politik merupakan jalan masuk utama bagi perempuan untuk mencapai ang diinginkan dalam pemenuhan hakhaknya. Perempuan dan politik merupakan hal yang sulit dibayangkan terutama di Negara-negara berkembang seperti Indonesia.

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 8.

² Elvy Pasaribu, *Indonesi Masa Depan Dari Perspektif Perempuan,* (Salatiga: Yayasan Drma, 2000), hlm. Xii.

³ Ufi Ulifah, *Perempuan di Panggung Politik*, (Jakarta: Rahima, 2007), hlm. 12.

Hal ini dikarenakan telah terbentuk manusial oleh budaya patriarki yang menjadikan peranan perempuan hanya dibatasi pada urusan rumah tangga, sedangkan politik yang digambarkan dengan kekuasaan selalu dikaitkan dengan laki-laki, perempuan dianggap tabu dan kontroversial terhadap kekuasaan dan kepemimpinan, bahkan dijadikan objek hujatan.⁴

Sejak awal peran politik perempuan masih jauh di bawah laki-laki, perempuan masih sangat sedikit terlibat dalam kegiatan politik, peran serta keterlibatan perempuan selama ini hanya pada tatanan konsep, perempuan tidak diberi ruang untuk menentukan kebijakan, bahkan yang menyangkut dengan kepentingannya. Hal ini dikarenakan telah terbentuknya manusia oleh budaya patrilineal⁵ yang menjadikan peranan perempuan hanya dibatasi pada urusan rumah tangga, sedangkan politik yang digambarkan dengan kekuasaan yang selalu dikatikan hanya terhadap laki-laki, perempuan dianggap tabu dan kontroversial terhadap kekuasaan dan kepemimpinan. Sebagai manusia perempuan mempunyai kedudukan setara untuk membawa yang kepemimpinan di muka bumi. Perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai earga Negara dalam mengatur kesejahteraan manusia.⁶

⁴ Kamla Bashin, *Menggugat Patriarkhi*, *Pengantar Tentang Persoalan Dominasi Terhadap Kaum Perempuan*, (Yogyakarta: Bentang, 1993), hlm. 3.

⁵ Kebudayaan yang mengunggulkan laki-laki dalam semua lini kehidupan dan menjadikannya sebagai parameter kesempurnaan. Budaya patriarki merupakan suatu tatanan dalam kehidupan bermasyarakat yang memihak laki-laki, karena laki-laki dianggap lebih kuat dan lebih rasional sehingga berhak mendominasi atau melindungi perempuan sebagai makhluk irasional dan lemah. Lihat Kamla Bashin, *Menggugat Patriarki, Pengantar Tentang Persoalan Dominasi Terhadap Kaum Perempuan* (Yogyakarta: Bentang, 1993), hlm. 3.

⁶ Kurniawati Hastuti, *Belajar dari Kemenangan Perempuan Australia*, (Jakarta: Kompas, 2004), hlm. 36.

Secara teologis antara laki-laki dan perempuan diciptakan sederajat dan semartabat. Perempuan dalam Islam tidak dibatasi ruang geraknya hanya pada sector domestic rumah tangga, melainkan dipersilahkan aktif disekor public, termasuk dalam bidang iptek, ekonomi, sosial, ketenagakerjaan, HAM dan politik. Islam sangat mengedepankan persamaan antar umat manusia. Setiap orang tanpa dibedakan jenis kelamin, ras, dan suku bangsanya mempunyai potensi yang sama dalam berbagai bidang kehidupan. Ide normative Islam juga membawa nilai-nilai keadilan dan kesetaraan bagi makhluk baik laki-laki dan perempuan, sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

Hingga saat ini masih terjadi ketidaksetaraan peran antara laki-laki dan perempuan, yang sebenarnya lebih didasarkan pada kelaziman budaya setempat. Perempuan seringkali hanya dijadikan objek semata. Mereka tidak diberi kesempatan untuk menyuarakan hak-haknya ataupun ikut berperan dalam berbagai bidang menyangkut permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Banyaknya ketidaksetaraan ini pada akhirnya memunculkan gerakan feminis yang menggugat dominasi laki-laki atas perempuan. Kini demokrasi telah terbuka dengan luas dan peluang perempuan untuk ikut serta

⁷ Nuruzzaman, dkk, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: LKIS, 2004), hlm. 166.

⁸ An-Nisa (4): 124.

mengaktualisasikan dirinya juga telah dijamin. Adanya Undang-undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 yang mengatur tentang kuota 30% keterwakilan perempuan, sebagai salah satu syarat bagi pencalonan anggota legislative oleh partai politik tentunya secara logika mampu mendobrak *stagnasi* kuantitas perempuan di wilayah publik.

Sejalan dengan perkembangan zaman, perempuan dalam politik formal di Indonesia mulai memperoleh ruang sejak dikeluarkannya kebijakan Affirmative Actoin⁹untuk mengatasi masalah kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan politik. Kebijakan ini dimuat pertama kali dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-undang tersebut kemudian diperbaharui lagi melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008, pada Bab III Pasal 8 Poin d tentang peserta dan persyaratan mengikuti pemilu tertulis menyertakan sekurang-kurangnya 30% perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. 10

Kebijakan lain yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang menyebutkan bahwa pendirian dan pembentukan partai politik

⁹Affirmative Actoin atau tindakan afirmatif adalah kebijakan yang diambil yang bertujuan agar kelompok/ golongan tertentu (gender ataupun profesi) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/ golongan lain dalam bidang yang sama.

Pasal 8 ayat (1) point d Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Melalui kebijakan-kebijakan tersebut pemerintah Indonesia hendak meningkatkan peran perempuan khususnya dalam dunia perpolitikan.

Dalam hal kuota tersebut, di Banjarnegara presentase kuota untuk perempuan yang duduk di lembaga legislatif ada 9 orang dari 45 orang atau 20%. Hal ini merupakan bentuk nyata bahwa seorang perempuan memiliki eksistensi yang tidak kalah dari laki-laki. Perempuan tidak memiliki tenaga yang besar layaknya laki-laki, namun secara ide dan gagasan, perempuan tidak dapat dikesampingkan dari fungsi dan perannya sebagai anggota dewan atau wakil rakyat.

Dari pembahasan di atass, penyusun tertarik untuk mengetahui bagaimana peran anggota legislatif perempuan dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota dewanselama mereka menjabat sebagai angota legislatif (DPRD) khususnya di Kabupaten Banjarnegara periode 2014-2019 dalam *Siyasah Syar'iyyah*. Untuk itu, penyusun mengambil judul "Peran Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Banjarnegara Periode 2014-2019 Dalam Siyasah Syar'iyyah".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun mengemukakan masalah yang hendak penyusun angkat menjadi fokus penelitian skripsi ini yaitu:

"Bagaimana peran anggota legislatif perempuan di DPRD Banjarnegara dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota legislative di DPRD Banjarnegara periode 2014-2019 dalam *Siyasah Syar'iyyah* "

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk melihat sejauh mana peran anggota legislatif perempuan dalam menjalankan fungsinya di DPRD Banjarnegara periode 2014-2019

2. Kegunaan Penelitian

Secara *teoritis*, dapat menambah bahan literature khususnya dalam bidang *Siyasah*, sehingga dapat berguna terutama penelitian-penelitian selanjutnya yang mengambil focus pada kajian sosiologis yuridis mengenai peran politik perempuan di parlemen.

Secara *praktis*, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dan sumber informasi serta bahan komparasi bagi para peneliti lain yang hendak mengangkat masalah-masalah yang serupa.

D. Telaah Pustaka

Untuk memperoleh relevansi dan kesinambungan penelitian seputar peran anggota legislatif perempuan di DPRD Banjarnegara, penyusun perlu melakukan penelusuran berbagai literatur sebagai bahan perbandingan. Penelitian yang berkaitan dengan perempuan di dunia politik sudah cukup banyak, namun dengan kemampuan yang penyusun miliki, penyusun mencoba

menelaah berbagai literatur, sehingga nantinya akan memperjelas bahwa masalah tersebut layak untuk diteliti lebih lanjut. Dari literatur-literatur ini diharapkan bisa membantu dan memberikan gambaran dan penjelasan yang lebih tentang permasalahan yang penyusun teliti.

Buku yang berjudul "Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender" karya Romany Sihite, yang mengungkapkan tentang partisipasi perempuan dalam dunia politik, bahwasannya partisipasi politik perempuan saat ini sangat dibutuhkan untuk pengintegrasian kebutuhan gender dalam berbagai kebijakan publik dan menghasilkan instrument hukum yang sensitive gender yang selama ini terabaikan.¹¹

Karya Ilmiah yang ditulis oleh Mohammad Mushofa pada tahun 2011 tentang "Peran dan Partisipasi Politik Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa (PPKB) Di DPRD DIY Periode 2009-2014". Penelitian tersebut sama-sama meneliti tentang peran perempuan, hanya saja terdapat perbedaan, pada penelitian ini peneliti lebih menitikberatkan kepada peran dan partisipasi politik yang dilakukan kader PPKB di DPRD DIY periode 2009-2014 yang berfungsi sebagai jembatan sebagai tempat penampungan aspirasi masyarakat, dan kekurangan yang dimiliki oleh kader PKPB. Sedangkan pada penelitian yang hendak penyusun lakukan adalah penyusun lebih melihat bagaimana

¹¹ Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender,* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hlm. 155.

Mohammad Mushofa, "Peran dan Partisipasi Politik Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa (PPKB)Di DPRD DIY Periode 2009-2014" dalam *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011.

peran perempuan dalam politik Islam khususnya di DPRD Banjarnegara yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah, serta bagaimana peran anggota legislatif perempuan dalam menjalankan fungsi sebagai anggota dewan.

Buku karya Syafiq Hasyim yang berjudul "Hal-hal yang tak terpikirkan". Buku ini mengupas tentang isu-isu keperempuanan dalam Islam, di dalamnya juga memuat mengenai hak-hak politik perempuan dalam fiqh politik serta kedudukan perempuan dalam dunia fiqh secara umum. ¹³

Skripsi yang disusun oleh Lisa Aminatul Mukaromah tentang "Perempuan dalam Legislasi RUUK Di DPRD Provinsi DIY"¹⁴, persamaan dengan penelitian penyusun adalah sama-sama penelitian deskriptif analitis yang membahas tentang keterlibatan perempuan dalam kancah politik, sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang hendak penyusun lakukan adalah penelitian ini lebih memfokuskan pada peran perempuan dalam parlemen dalam proses legislasi Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY. Penelitian ini menghasilkan tentang bagaimana peran perempuan anggota DPRD DIY dalam pengambilan keputusan, apakah sudah menjalankan amanah yang representatif terhadap kehendak masyarakat ataukah belum. Sedangkan penelitian penyusun lebih menfokuskan pada bagaimana peran atau tingkat keaktifan perempuan khususnya anggota DPRD di Banjarnegara dalammenjalankan fungsinya sebagai anggota dewan.

¹³ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan: Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2011).

¹⁴ Lisa Aminatul Mukaromah, "Perempuan dalam Legislasi RUUK di DPRD Provinsi DIY" dalam *kripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012.

Skripsi yang disusun oleh Abd Rohim dengan judul "Problematika Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kota Yogyakarta periode 2004-2009". Penelitian ini membahas tentang bagaimana problematika keterwakilan perempuan di DPRD Kota Yogyakarta dan faktor yang mempengaruhi keterwakilan perempuan.

Dari beberapa tinjauan pustaka di atas, penyusun ingin menindak lanjuti penelitian yang sudah ada yang berkaitan dengan peran anggota legislative perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dengan perspektif lain yaitu *Siyasah Syar'iyyah*.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Fungsionalisme

Durkheim menggunakan karya tokoh Inggris, Herbert Spencer, untuk berargumentasi bahwa paling tepat kalau kita memahami eksistensi dan karakter struktur sosial melalui pembandingan dengan asal-usul dan kerja organisme biologi. Sebagaimana tercermin pada namanya, suatu organisme adalah entitas hidup yang eksistensi dan kesehatannya tergantung pada semua organ-organ yang bekerja bersama dengan baik. Dalam tubuh manusia, misalnya semua organ bekerja saling tergantung satu sama lain. Setiap organ ada karena memenuhi kebutuhan tertentu tubuh manusia yang tak dapat dilakukan oleh organ lain. Dengan kata lain,

Abd Rohim, "Problematika Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kota Yogyakarta Periode 2004-2009" dalam *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013.

alasan mengapa setiap komponen tubuh ada karena setiap unsur tersebut melaksanakan fungsi tertentu yang diperlukan yang disebut sistem. Selanjutnya, seluruh komponen yang diperlukan tersebut harus berfungsi bersama-sama secara terintegrasi sehingga sistem bekerja dengan baik. ¹⁶

Menurut Durkheim dan fungsionalis, institusi-institusi dalam masyarakat seperti bentuk tatana keluarga, tatanan politik, tatanan pendidikan, tatanan keagamaan, dan lainnya adalah analog dari komponen-komponen organisme. Dimana masyarakat terdiri dari bagian-bagian yang terintegrasi dan saling tergantung. Seperti halnya organorgan, karena institusi-institusi ini memainkan peranan yang tak tergantikan, melaksanakan fungsi yang diperlukan dalam memelihara masyarakat dalam keadaan yang stabil dan memuaskan. Dalam hal tubuh manusia, apabila suatu organ gagal berfungsi, maka manusia akan sakit dan bahkan mati. Demikian pula halnya dengan sistem sosial. 17

Lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat dianggap sama dengan organ-organ tubuh, oleh sosiolog-sosiolog tertentu seperti Auguste Comte dan Herbert Spencer. Lembaga sosial sebagai unsur struktur, dianggap dapat memenuhi kebutuhan kelangsungan hidup dan pemeliharaan masyarakat. Suatu lembaga ekonomi misalnya, berfungsi untuk mengadakan produksi dan distribusi barang-barang serta jasa-jasa.

¹⁶ PIP Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial Dari Teori Fungsionalisme hingga Post Modern*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2009), hlm. 52-53.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 53-54.

Lembaga sosial keluarga, misalnya, mempunyai fungsi reproduksi, sosialisasi, pemeliharaan anak-anak, dan seterusnya. Setiap lembaga sosial mempunyai fungsinya masing-masing dan dalam hubungan antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu teori ini mempunyai perhatian utama terhadap struktur dan fungsi dalam suatu sistem. ¹⁸

Talcott Parsons. Parsons menganalogikan perubahan sosial pada masyarakat seperti halnya pertumbuhan pada makhluk hidup. Parsons berpendapat bahwa setiap masyarakat tersusun dari sekumpulan subsistem yang berbeda berdasarkan strukturnya maupun berdasarkan makna fungsionalnya bagi masyarakat yang lebih luas. Ketika masyarakat berubah, umumnya masyarakat tersebut akan tumbuh dengan kemampuan yang lebih baik untuk menanggulangi permasalahan hidupnya.

Pembahasan teori fungsionalisme menurut Talcott Persons diawali dengan empat skema penting mengenai fungsi untuk semua sistem tindakan, skema tersebut dikenal dengan sebutan skema AGIL. ¹⁹ Fungsi merupakan kumpulan kegiatan yang ditujukan kea rah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan system. ²⁰Menurut parson ada empat

¹⁸ Sukanto Suryono, *Teori Sosiologi Tentang Pribadi Dalam Masyarakat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 6-7.

¹⁹ George Ritzer dan Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 121.

²⁰ George Ritzer dan Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 121.

fungsi penting yang mutlak dibutuhkan dalam sistem sosial. Diantaranya yaitu:²¹

- a. Adaptation (Adaptasi), yaitu sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. System harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.
- b. *Goal Attainment* (Pencapaian Tujuan), yaitu sebuah system harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
- c. Integration (Integrasi), yaitu sebuah system harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. System juga harus mengelola antarhubungan ketiga fungsi penting lainnya (A, G, L)
- d. *Latency* (Latensi atau Pemeliharaan Pola), yaitu sebuah system harus memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

Menurut Parsons organisme perilaku adalah system tindakan yang melaksanakan fungsi adaptasi dengan menyesuaikan diri dengan dan mengubah lingkungan eksternal. Sistem kepribadian melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan tujuan sistem dan memobilisasi sumber daya yang ada untuk mencapainya. System sosial menanggulangi

.

²¹*Ibid.*, hlm. 121

fungsi integrasi dengan mengendalikan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Terakhir sistem kultural melaksanakan fungsi pemeliharaan pola dengan menyediakan actor seperangkat norma dan nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak.²²

Teori fungsionalisme mengutarakan bahwa masyarakat adalah suatu sistem sosial yang terdiri dari bagian dan struktur yang saling berkaitan dan saling membutuhkan keseimbangan. Teori ini menilai bahwa semua sistem yang ada dalam masyarakat pada hakikatnya mempunyai fungsi masing-masing. Suatu struktur akan berfungsi dan berpengaruh terhadap struktur yang lain.

Menurut teori ini suatu pranata tertentu dapat fungsional terhadap suatu unit tertentu dan sebaliknya disfungsional terhadap unit sosial lain. Apabila struktur yang ada berperan sesuai dengan tujuan yang seharusnya dicapai atau diharapkan maka struktur tersebut berperan dengan baik dalam pengertian bersifat positif dan disebut fungsional. Dan bertolak belakang dengan hal tersebut, apabila peran struktur menimbulkan hal-hal negatif disanalah peranan dari sistem maupun struktur yang ada disebut disfungsional.

Sebagai contoh lembaga pendidikan, ini berfungsi dan sangat penting dalam masyarakat, terutama dalam memajukan kualitas pendidikan di negeri ini. Lembaga pendidikan memberikan pengajaran dan

²² George Ritzer dan Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi Moder*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 121-122.

ilmu-ilmu pengetahuan untuk para generasi muda penerus bangsa. Dalam hal ini lembaga pendidikan bersifat fungsional, dan menjurus pada artian yang positif.

2. Teori Siyasah Syar'iyyah

Siyasah Syar'iyyah, menurut batasan Ahmad Fathi Bahansi adalah syara'. ²³Siyasah kemaslahatan manusia berdasarkan pengaturan Syar'iyyah merupakan otoritas pemerintah untuk membuat kebijakan yang dikehendaki kemaslahatan, melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama, meskipun tidak ada dalil tertentu (yang mengaturnya).²⁴Dalam arti seseorang yang menjadi wakil rakyat diharuskan untuk membuat kebijakan melalui ijtihad, dikarenakan ijtihad merupakan suatu hal yang penting dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. hal ini dikarenakan karena ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah ayat-ayatnya terbatas kuantitasnya dan tidak mungkin bertambah lagi, sementara persoalan-persoalan baru yang dihadapi manusia terus bermunculan seiring dengan perkembangan zaman, maka diperlukan ijtihad untuk mencari ketetapan hukumnya yang belum ditemukan ketentuannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah.²⁵

²³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 1.

²⁴ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 20.

²⁵Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan, dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm. 97.

Yang menjadi hakikat dari *siyasah syar'iyyah* yaitu bahwa *siyasah syar'iyyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia, pengaturan tersebut dilakukan oleh pemegang kekuasaan, dimana bertujuan untuk menciptakan kemasalahatan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Dalam Islam pemerintahan adalah amanat yaitu amanat yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah untuk dilaksanakan sebaikbaiknya. Sebagai manusia yang sama-sama mengemban tugas kekhalifahan, laki-laki dan perempuan diperintahkan oleh Tuhan untuk saling bekerja sama, bahu membahu dan saling mendukung dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar demi menciptakan tatanan dunia yang baik, benar dan indah dalam ridha Allah.²⁶

Dalam Islam lembaga yang mempunyai tugas mengatur kehidupan masyarakat disebut dengan *Ahl al-hall wa al-'aqd*, sedangkan dalam hukum positif di Indonesia disebut dengan dewan perwakilan rakyat atau dikenal dengan nama lembaga legislatif.Lembaga ini bertugas untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat demi kemaslahatan dengan mengunakan prinsip-prinsip musyawarah. Karena menetapkan syariat sebenarnya hanyalah wewenang Allah SWT, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syariat dan menjelaskan hukum-hukum yang

²⁶ Badriyah Fayumi, dkk, *Keadilan dan Kesetaraan Gender (Perspektif Islam)*, (Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, 2001), hlm. 30.

terkandung di dalamnya. Selain itu, undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan syariah.²⁷

Selain membentuk suatu kebijakan yang belum di atur di dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, tugas dari Ahl Al-hall Wa Al-'aqd adalah menganggarkan dana sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dimana dalam menganggarkan suatu dana harus transparan dan akuntabel artinya APBD harus dapat memberikan informasi jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh bagi masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan, tepat guna, dan harus dialokasikan secara adil untuk kepentingan seluruh kelompok masyarakat tanpa deskriminasi dalam pemberian pelayanan artinya hal ini memposisikan bahwa semua manusia itu sama. Islam menjamin adanya persamaan hak, seperti persamaan hak-hak sosial.

Dalam Islam negara harus menjamin kesejahteraan kepada setiap keluarga baik dalam kesehatan, pendidikan, ekonomi atau sampai pada pemenuhan kebutuhan hidup. Selain itu anggaran juga harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Tugas lain dari *Ahl Al-hall Wa Al-ʻaqd* adalah mengawasi jalannya pemerintahan. Pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai

²⁷ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 137-138.

dengan peraturan yang telah ditetapkan atau dikeluarkan. Adanya pengawasan ini menurut Islam bertujuan untuk menghindarkan dari sikap ketidak adilan, menghindari terjadinya sikap sewenang-wenang oleh pemimpin, dan agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia.²⁸

Menurut Al-mawardi lembaga legislatif dalam Islam mempunyai wewenang yaitu, mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat, membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-qur'an dan Sunnah, tempat konsultasi *imam* di dalam menentukan kebijakan, serta mengawasi jalannya pemerintahan.²⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan instrument yang paling penting dalam sebuah penelitian ilmiah, metode penelitian berfungsi sebagai alat atau cara bagaimana penelitian ilmiah bekerja menurut kaidah-kaidah keilmuan yang ada.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

²⁹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 76.

²⁸ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam.* (Jakarta: Amzah. 2005), hlm. 80.

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah "Deskriptik Analitik", yaitu sifat penelitian yang berusaha untuk menggambarkan, menjelaskan dan memaparkan fakta-fakta yang ada serta menemukan korelasi antara satu denga lainnya, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori Islam dan teori fungsionalisme.

3. Objek Penelitian

Penelitian ini mengambil objek penelitian anggota legislatif perempuan di Kabupaten Banjarnegara periode 2014-2019.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada teks-teks Al-Qur'an yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan teknik pengumpulan data vaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab secara langsung yang ditujukan terhadap informan dilokasi penelitian dengan menggunakan panduan atau pedoman wawancara. Sehingga data yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut merupakan data pendukung bagi terlaksananya penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data yang relevansi dengan masalah yang diteliti melalui dokumen-dokumen tertulis. Dokumentasi digunakan sebagai sumber data karena dalam banyak hal digunakan untuk mengkaji.

c. Studi Kepustakaan

Studi pustaka, yaitu dilakukan dengan cara menelaah bukubuku, perundang-undangan, karya ilmiah maupun tulisan-tulisan ilmiah. Mengumpulkan data dari berbagai referensi, berupa penelitian terdahulu yang dianggap berkaitan dengan judul yang penyusun dapatkan, untuk mempermudah penyusun dalam mengeksplorasi permasalahan yang penulis ambil dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Dalam hal ini penyusun lebih mempertajam analisis dengan menggunakan alur berpikir deduktif-induktif.

- a. Analisis deduktif, yaitu dengan memahami kualitas dari data yang diperoleh, kemudian dibahas secara mendalam tentang peran anggota legislatif perempuan di DPRD Banjarnegara periode 2014-2019.
- b. Analisis induktif, yaitu metode penalaran yang bersifat parsial dan khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Setelah data didapatkan, baik itu primer maupun sekunder, maka data-data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan teori Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan skripsi ini, maka penulisannya disusun dalam Lima Bab sebagai berikut:

Diawali dengan Bab I, memuat tentang latar belakang masalah sebagai dasar dari perumusan masalah, pokok masalah untuk membatasi lingkup permasalahan yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka sebagai referensi atau literature bahan kajian yang digunakan, kerangka teoritik sebagai pokok analisis yang akan mengupas pokok permasalahan, metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Selanjutnya dalam Bab II, membahsa tentang tinjauan umum tentang peran perempuan dalam Islam, yang didalamnya akan membahas tentang peran politik perempuan dalam Islam dan peran perempuan sebagai *Ahl Al-hall Wa Al-'aqd*.

Sedangkan dalam Bab III, penyusun akan membahas tentang peran perempuan di DPRD Banjarnegara periode 2014-2019.

Kemudian dalam Bab IV, analisi terhadap peran perempuan di DPRD Banjarnegara dengan menggunakan teori fungsionalisme dan teori Islam.

Dan dalam Bab V, penutup berisi kesimpulan dan saran-saran yang direncanakan dengan harapan semoga bisa terlaksanana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Anggota legislatif perempuan di DPRD Banjarnegara sebagai bagian dari sebuah sistem masyarakat mampu berperan sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing di dalam DPRD Kabupaten Banjarnegara melalui fungsi legislasi, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan yang menghasilkan suatu kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran.

Selain itu, Perempuan juga mampu beradaptasi dengan masyarakat Kabupaten Banjarnegara, untuk melihat apa yang menjadi permasalahan dan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Anggota legislatif perempuan mampu mendekati masyarakat dengan cara yang lebih persuasif.

Dalam Islam perempuan sebagai wakil rakyat atau sebagai *Ahl Al-hall Wa Al-'aqd* telah mampu menjalankan perannya sesuai tugas masing-masing anggota dewan dengan rasa penuh tanggungjawab tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Islam, seperti prinsip musyawarah, prinsip keadilan dan prinsip persamaan serta prinsip kemaslahatan. Hal ini bias dilihat dalam berbagai tugas yang telah dilakukan melalui penjelasan yang telah dijelaskan di bab sebelumnya.

B. Saran

 Peran serta masyarakat sebaiknya lebih ditingkatkan kembali dalam melakukan penjaringan aspirasi, agar lebih tahu secara detail yang menjadi

- persoalan dan kebutuhan masyarakat, agar supaya menghasilkan suatu kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara optimal.
- Hendaknya membangun jaringan yang concern terhadap tokoh masyarakat, dan pemerintah guna peningkatan informasi dan komunikasi masyarakat dengan DPRD dan pemerintah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Hidayatullah, Agus, dkk. *Al-Qur'an Transliterasi Perkata dan Terjemahan Perkata*. Jawa Barat: Cipta Bagus Segara. 2011.

B. Buku-Buku

- Abdul Khaliq, Farid. Fikih Politik Islam. Jakarta: Amzah. 2005.
- Azis, Asmaeny. Dilema Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Suatu Pendekatan Hukum yang Perspektif Gender. Yogyakarta: Rangka Education. 2013.
- Bashin, Kamla. Menggugat Patriarki, Pengantar Tentang Persoalan Dominasi Terhadap Kaum Perempuan. Yogyakarta: Bentang. 1993.
- Berry, David. Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi. Jakarta: Rajawali. 1981.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1992.
- Djazuli, A. Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Ramburambu Syariah. Jakarta: Kencana. 2007.
- Fayumi, Badriyah, dkk. *Keadilan dan Kesetaraan Gender (Perspektif Islam)*. Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI. 2001.
- Hastuti, Kurniawati. *Belajar dari Kemenangan Perempuan Australia*. Jakarta: Kompas. 2004.
- Hasyim, Syafiq. Hal-hal Yang Tak Terpikirkan: Tentang Isu-isu Keperempuanan Dalam Islam. Bandung: Mizan. 2011.
- HR, Ridwan. Fiqh Politik Gagasan, Harapan, dan Kenyataan. Yogyakarta: FH UII Press. 2007.
- Ibnu Syarif, Mujar dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam.* Jakarta: Erlangga. 2008.

- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2001.
- Jones, PIP. Pengantar Teori-Teori Sosial Dari Teori Fungsionalisme hingga Post Modern. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia. 2009.
- Maliki, Zainuddin. *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2012.
- Nuruzzaman, dkk. *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*, Yogyakarta: LKIS. 2004.
- Pasaribu, Elvy. *Indonesi Masa Depan Dari Perspektif Perempuan*. Salatiga: Yayasan Darma. 2000.
- Ritzer, George dan Douglas J Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Sihite, Ronamy. Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2007.
- Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Suryono, Sukanto. *Teori Sosiologi Tentang Pribadi Dalam Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1982.
- Ulifah, Ufi. Perempuan di Panggung Politik. Jakarta: Rahima. 2007.
- Wagiyo, dkk. *Teori Sosiologi Modern*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. 2012.

C. Internet

Radar Banyumas Online

www.banjarnegarakab.go.id

D. Undang-Undang

- Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Banjarnegara
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

E. Skripsi

- Abd Rohim, "Problematika Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kota Yogyakarta Periode 2004-2009" dalam *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013.
- Lisa Aminatul Mukaromah, "Perempuan dalam Legislasi RUUK di DPRD Provinsi DIY" dalam S*kripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012.
- Mohammad Mushofa, "Peran dan Partisipasi Politik Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa (PPKB) Di DPRD DIY Periode 2009-2014" dalam *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011.

LAMPIRAN

BAB I			
Foot	Halaman	Terjemahan	
Noote			
8	3	Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik itu	
		laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka	
		mereka itu akan masuk kedalam surga dan mereka tidak	
		didzalimi sedikit pun.	
BAB II			
33		Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan	
		Tuhannya dan mendirikan sholat sedang urusan mereka	
	24	diputuskan dengan musyawarah antara mereka dan	
		mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami	
		berikan kepada mereka.	
42		Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat	
		kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu	
	28	menetapkan hokum diantara manusia hendaknya kamu	
		menetapkan dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya	
		yang member pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah	
		Maha Mendengar, Maha Melihat.	
43	29	Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan,	
		sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi	
		sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan)	

	1	viana malamif managah dari viana muntan mandiritan	
		yang makruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan	
		sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada	
		Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh	
		Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha	
		Bijaksana.	
BAB IV			
		Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi)	
67		seruan tuhannya dan mendirikan sholat sedang urusan	
	61	mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara	
		mereka, dan mereka menafkahi sebagian dari rezeki	
		yang kami berikan kepada mereka.	
		Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan	
		amanat kepada yang berhak menerimanya, dan	
		(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara	
68	63	manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.	
		Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-	
		baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha	
		Mendengar lagi Maha Melihat.	
		Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan,	
69	64	sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi	
		sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan)	

yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar,mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.



PedomanPertanyaan

I. IdentitasResponden

1. Nama :

2. Pendidikan :

3. Tempat tinggal :

4. Pekerjaan :

II. Pertanyaan

DAFTAR WAWANCARA DENGAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN

- 1. Berapakah jumlah anggota dewan secara keseluruhan periode 2014-2019?
- 2. Berapakah jumlah anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Banjarnegara periode 2014-2019?
- 3. Bagaimana menurut anda tentang perbandingan jumlah antara laki-laki dan perempuan? Apakah dari perbandingan tersebut mempengaruhi proses atau program kerja yang berjalan di DPRD Banjarnegara?
- 4. Bagaimana menurut anda mengenai jumlah perempuan di DPRD Banjarnegara? Apakah sudah cukup atau perlu ditingkatkan?
- 5. Bagaimana menurut anda terkait tanggapan laki-laki tentang adanya anggota perempuan di DPRD Banjarnegara? Apakah ada perbedaan antara kepentingan laki-laki dan kepentingan perempuan?
- 6. Bagaimana tanggapan laki-laki ketika perempuan memberikan saran, ataupun pendapat dalam setiap rapat atau kegiatan?

- 7. Selama menjabat sebagai anggota dewan apa saja yang pernah anda lakukan dalam hal menjalankan fungsi legislasi, fungsi pengawasan ataupun fungsi penganggaran? Dan bagaimana mekanismenya dalam menjalankan ketiga fungsi tersebut?
- 8. Selain menjalankan fungsi sebagai anggota dewan, bagaimana komunikasi anda dengan masyarakat dapil anda? Ada persoalan seperti apa? Dan anda sebagai anggota dewan sekaligus wakil rakyat bagaimana anda menyelesaikan persoalan tersebut?

DAFTAR WAWANCARA DENGAN NOTULEN KOMISI DPRD BANJARNEGARA DAN ANGGOTA LEGISLATIF LAKI-LAKI

- 1. Menurut anda bagaimana peran serta anggota legislative perempuan dalam setiap kegiatan yang ada di DPRD Banjarnegara?
- 2. Bagaimana peran serta anggota legislative perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran?
- 3. Apakah anggota legislative perempuan sudah mampu menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai anggota dewan?
- 4. Menurut anda pribadi, bagaimana tanggapan anda terkait dengan adanya perempuan yang menjadi anggota dewan?

CURRICULUM VITAE

Nama : Umi Khusrini

NIM : 11370098

Tempat, Tanggal Lahir : Banjarnegara, 22 Oktober 1992

Alamat Sekarang : Parakancanggah Rt 02 Rw 10 Banjarnegara

Nama Orang tua

Bapak : Mohamad Djarsono

Ibu : Siti Jariyah

Alamat Rumah : Parakancanggah Rt 02 Rw 10 Banjarnegara

Pendidikan:

1. Sekolah Dasar Negeri 2 Parakancanggah, Lulus Tahun 2004.

- 2. SMP N 2 Banjarnegara, Lulus Tahun 2007.
- 3. MAN 2 Banjarnegara, Lulus Tahun 2010.
- 4. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Masuk Tahun 2011.

